

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2019, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya, Welmanzah, S.H., M.H. dan Nita Intan W., S.H., keduanya adalah Advokat pada kantor **LAW FIRM WELMANZAH HADRAN & PARTNER** yang beralamat kantor di Ruko ERA STAR, Jl. Lapangan Bola No. 3-A2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat- 11530, semula sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

1. Terbanding, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2019, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum tetap di kantor kuasa hukumnya, Raf'addin Kamil, S.H., M.H., Hengky Hendratmoko, S.H., M.H. dan Mangara T. Hutagalung, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada **Law Firm A.W.R (AGUS-WIDODO-RAF) & PARTNERS** yang beralamat di Komplek Perkantoran Duta Mas Fatmawati Blok A-1, Nomor 14-16, Jl. RS. Fatmawati Raya Nomor 39, Jakarta

Selatan-12510, semula sebagai **Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

2. Turut Terbanding, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Turut Tergugat Kompensi** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3428/Pdt.G/2018/PA Bks. tanggal 13 Mei 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan tangkisan/eksepsi Penggugat eksepsi/Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonpensi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar *Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah)*.

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan kepada Turut Tergugat Kompensi/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 10 Juni 2019;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 26 Juni 2019 yang diserahkan kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 27 Juni 2019;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Surat Nomor W10-A19/4015/HK.05/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Turut Terbanding pada tanggal 05 Juli 2019;

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 16 Juli 2019 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal tersebut di atas;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Surat Nomor W10-A19/4385/HK.05/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 3428/Pdt.G/2018/PA Bks. masing-masing tertanggal 12 Juni 2019 dan tanggal 10 Juni 2019, Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang diajukan banding;

Bahwa sesuai dengan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 3428/Pdt.G/2018/PA Bks tertanggal 27 Juni 2019 Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Bekasi untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa sesuai dengan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 3428/Pdt.G/2018/PA Bks tertanggal 11 Juni 2019 Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Bekasi untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 3428/Pdt.G/2018/PA Bks tertanggal 24 Juli 2019 Turut Terbanding tidak datang ke Pengadilan

Agama Bekasi untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan Register Nomor 212/Pdt.G/2019/PTA Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor: W10-A/3941/Hk.05/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3428/Pdt.G/2018/PA. Bks tanggal 13 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **Drs. H. M. Fadjri Rivai, S.H., M.H.** sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi

tanggal 17 Desember 2018, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*

- Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan adalah tentang Harta Milik Sendiri dan Pembagian Harta Bersama (*syirkah*) antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan, padahal seluruh harta bersama tersebut telah menjadi milik anak-anak berdasarkan Akta Wasiat No. 07 tertanggal 17 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Fahrial Aziz Pulungan, S.H. dan berdasarkan Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Februari 2017;
- Bahwa seluruh obyek-obyek gugatan telah diserahkan kepada anak-anak sesuai Kesepakatan Bersama tanggal 15 Februari 2017 maka Penggugat maupun Tergugat tidak punya hak lagi terhadap seluruh harta bersama. Oleh karena itu maka seharusnya anak-anak juga ikut digugat sebagai Para Tergugat, apabila tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara maka gugatan dapat dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error ini persona*, sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- Gugatan yang diajukan adalah mengenai Harta Milik Sendiri dan Pembagian Harta Bersama (*syirkah*). Pada kenyataannya gugatan digabung dengan pembatalan Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Februari 2017 dan pengesahan Pembatalan Akta Wasiat No. 07 tertanggal 17 Juni 2016 berdasarkan Akta No. 1 tanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Fahrial Azis Pulungan, S.H.
- Gugatan pembagian Harta Bersama memiliki konstruksi hukum yang berbeda dengan Pembatalan Kesepakatan Bersama dan Pengesahan Pembatalan Akta Wasiat, oleh karena itu secara hukum penggabungan gugatan tersebut menjadikan gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscur libel*) yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh harta bersama tersebut telah menjadi milik anak-anak berdasarkan Akta Wasiat No. 07 tertanggal 17 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Fahrial Aziz Pulungan, S.H. dan berdasarkan kesepakatan bersama tertanggal 15 Februari 2017 serta seluruhnya telah diserahkan kepada anak-anak sehingga karenanya anak-anak harus ikut digugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan status harta milik pribadi Penggugat dalam harta bersama (*syirkah*) penggugat dengan tergugat, pembatalan Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Februari 2017, serta status/pengesahan Pembatalan Akta Wasiat No. 07 tertanggal 17 Juni 2016;
- Bahwa dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Februari 2017 mencantumkan dengan jelas nama anak-anak Penggugat dan Tergugat yang akan memperoleh manfaat dari kesepakatan bersama tersebut. Dengan demikian kedudukan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai pihak penerima pemberian harta bersama dalam kesepakatan

bersama itu seharusnya diposisikan menjadi pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

- Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 127 HIR, dalil eksepsi Tergugat tentang Surat Gugatan Penggugat tidak sah/cacat formil karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error ini persona* harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Penggugat sebagai Pemanding dalam memori bandingnya dan juga sebagai koreksi atas redaksional amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yang berperkara yaitu pihak yang satu bertindak sebagai Penggugat sedangkan yang lain ditarik dan didudukkan sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa baik pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun pihak yang ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kualitas dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru atau salah bertindak atau salah mendudukkan sebagai Penggugat akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, demikian juga sebaliknya jika keliru atau kurang dalam mendudukkan orang-orang sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat juga menyebabkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2018 pada pokoknya mengajukan gugatan tentang penetapan

hak milik, pengesahan Akta Pembatalan No. 01 tanggal 01 Agustus 2018 yang membatalkan Surat Wasiat nomor 07 tanggal 17 Juni 2016, pembatalan Kesepakatan Bersama tanggal 15 Februari 2017 dan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa obyek-obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 600 M² SHM No. 1188, atas nama Pemanding, Surat Ukur No. 424/JATIMELATI/2007 tanggal 03-07-2007 terletak di Kota Bekasi;
2. Kendaraan roda 4 berupa mobil merk Nissan, Nomor Polisi: B xxx KOQ, Type: Nissan Juke 1.5 A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2013, Isi Delinder: 1498 Cc, Warna putih, No. Rangka/NIK: MHB1CG1ADJ016374, No. Mesin: HR15369400C, Bahan Bakar bensin;
3. 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di Kota Jakarta Selatan, Floor: 37, Type RG3-B'a, Unit: 3703A, luas: 87 M², atas nama Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-8 berupa Surat Wasiat Nomor: 07 tanggal 17 Juni 2016 dan bukti P-9 berupa Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 15 Februari 2015 yang diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak bahwa obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 600 M² SHM No. 1188, disepakati untuk diwariskan kepemilikannya kepada Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Surat Wasiat yang telah dibuat dan Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai hak menjual tanah dan bangunan serta isinya tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam point 3 (tiga) Kesepakatan Bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Kesepakatan Bersama tersebut telah terang dan nyata memberikan hak kepemilikan atas obyek

gugatan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 600 M² SHM No. 1188, Kelurahan Jati Melati kepada kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, maka dapat dinyatakan bahwa kedua orang anak tersebut mempunyai keterkaitan hukum dengan obyek yang disengketakan sebagaimana tersebut di atas dan oleh karenanya pula maka sudah seharusnya Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat didudukkan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya sesuai dengan bukti P-9 berupa Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 15 Februari 2015 yang diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak bahwa obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) berupa: 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di Kota Jakarta Selatan, Twer: Tiffany, Floor: 37, Type RG3-B'a, Unit: 3703A, luas: 87 M², atas nama Terbanding, disepakati untuk Turut Terbanding dan anak bawaan Tergugat (Turut Terbanding dan Anak bawaan Tergugat, anak bawaan Tergugat), oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa kedua orang anak tersebut mempunyai keterkaitan hukum pula dengan obyek yang disengketakan sebagaimana tersebut di atas dan oleh karenanya pula maka sudah seharusnya bukan hanya Turut Terbanding saja yang didudukkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, akan tetapi termasuk juga Anak bawaan Tergugat harus didudukkan pula sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat serta anak bawaan Tergugat yang bernama Anak bawaan Tergugat tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error*

in persona dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah tepat dan beralasan dan karenanya pula harus dikabulkan, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah dikabulkan, maka eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa proses penjatuhan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3428/Pdt.G/2018/PA. Bks tanggal 13 Mei 2019 yang mengabulkan eksepsi Tergugat telah dijatuhkan dengan melanggar Hukum Acara karena dijatuhkan dengan putusan sela sebelum seluruh acara persidangan selesai dilaksanakan, mulai dari acara pembacaan gugatan sampai dengan kesimpulan, termasuk pemeriksaan alat-alat bukti saksi dan pemeriksaan setempat terhadap obyek gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 13 Mei 2019 dan dengan mencermati amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang bunyi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, maka dapat dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3428/Pdt.G/2018/PA. Bks tanggal 13 Mei 2019 yang mengabulkan eksepsi Tergugat tidak menerima gugatan Penggugat Kompensi dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekompensi, baik isi maupun formatnya bukan merupakan putusan sela, akan tetapi merupakan putusan akhir. Oleh karena itu maka keberatan Pembanding atas hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding atas pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak melanjutkan acara pemeriksaan alat-alat bukti saksi dan pemeriksaan

setempat atas obyek-obyek gugatan dan kesimpulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila secara faktual telah ditemukan adanya cacat formil dalam surat gugatan Penggugat, maka merupakan tindakan yang sia-sia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tahapan-tahapan acara sebagaimana disebutkan oleh Penggugat/Pembanding di atas. Oleh karena itu maka keberatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah mengkwalifisir bahwa Kesepakatan Bersama adalah yang menjadi dasar bagi Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan Rumah xxx (Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 600 M² SHM No. 1188, Kelurahan Jati Melati), padahal bukan, melainkan yang menjadi dasar adalah Surat Wasiat (Bukti P.8) sedangkan kedudukan Kesepakatan Bersama adalah untuk mempertegas saja sehingga hanya merupakan perjanjian *accessoir*, bukan perjanjian mandiri yang menjadi alas hak lahirnya hak bagi Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan Rumah Xxx, sebagai perjanjian *accessoir* maka kekuatan berlakunya bergantung pada alas hak pokoknya yaitu Surat Wasiat, dengan masih hidupnya Pembanding maka Surat Wasiat belum terbuka dan belum berlaku, kemudian dengan adanya pembatalan lebih dahulu sebelum Surat Wasiat berlaku maka Kesepakatan Bersama mengenai Rumah Xxx tersebut menjadi hapus;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terlepas dari atas dasar apa yang dijadikan alas hak bagi Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan Rumah Xxx, apakah atas dasar Surat Wasiat ataukah atas dasar Kesepakatan Bersama, yang kedua surat tersebut dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat/ Pembanding, yang menjadi permasalahan adalah bukan mengenai materi pokok perkara apakah Anak pertama

Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat berhak atas Rumah Xxx tersebut ataukah tidak, akan tetapi permasalahannya masih mengenai formalitas surat gugatan, apakah orang-orang yang dianggap mempunyai hubungan hukum dengan obyek-obyek gugatan kesemuanya telah didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* ataukah tidak. Oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat telah ternyata mempunyai hubungan hukum dengan obyek gugatan yang berupa sebidang tanah berikud bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 600 M² SHM No. 1188, Kelurahan Jati Melati (Rumah Xxx), baik hubungan hukum tersebut timbul dari adanya Surat Wasiat maupun dari Kesepakatan Bersama, maka sudah seharusnya kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu maka keberatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya baik yang masih berkaitan dengan eksepsi maupun yang berkaitan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut satu persatu. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang berbunyi: "*Mengabulkan tangkisan/eksepsi Penggugat eksepsi/Tergugat.*" Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa redaksional bunyi amar putusan beserta penempatan tanda baca "garis miring" dalam frasa "*eksepsi/Tergugat*" sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipahami dan tidak jelas apa yang dimaksud, apabila yang dimaksud dengan "*eksepsi Penggugat*" adalah eksepsi atas gugatan rekonsensi maka seharusnya dimasukkan dalam diktum putusan bagian rekonsensi. Oleh karena itu maka sudah seharusnya bunyi amar putusan

dalam eksepsi tersebut harus diperbaiki sehingga bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah dikabulkan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konpensi telah diputus dengan putusan *negative* yaitu tidak menerima gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan pula tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527 K/Sip/1973 yang abstraksi hukumnya menyatakan karena gugatan rekonsensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konpensi (*innerlijke samen hangen*) sedang gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi harus dinyatakan pula tidak dapat diterima. Oleh karena itu pula maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3428/Pdt.G/2018/PA Bks. tanggal 13 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 *Hijriyah*, dengan **Drs. Burhanuddin** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.** dan **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 23 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara :

1. Atk, Pemberkasan dll.	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00